



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 60 TAHUN 2016

TENTANG

JAM OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN ALAT BERAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan padatnya pengguna jalan khususnya kendaraan truk bermuatan berat/trailer (tempelan) di wilayah Kota Balikpapan, yang dapat menurunkan kualitas jalan dan menimbulkan kemacetan, maka perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan lalu lintas kendaraan angkutan alat berat dalam Kota Balikpapan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jam Operasional Kendaraan Angkutan Alat Berat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JAM OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN ALAT BERAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.
5. Petugas adalah petugas yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dan Kepolisian Resort Kota Balikpapan.
6. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
8. Kendaraan Angkutan Alat Berat adalah kendaraan angkutan yang dipergunakan untuk memindahkan alat berat dari satu tempat ke tempat yang lain dirancang untuk ditarik yang sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
9. Alat Berat adalah kendaraan bermotor bukan angkutan yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu serta memiliki tonase (berat) yang besar seperti bulldozer, traktor, mesin gilas/stoomwalstz, forklift, crane, excavator, pay loader, greder, dan vibro.

10. Trailer/Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
11. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
12. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/air, serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
14. Marka Jalan adalah suatu tanda yang ada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
15. Peti Kemas adalah peti atau kotak yang memenuhi Persyaratan teknis sesuai dengan International Standard Organization (ISO) sebagai alat atau perangkat pengangkutan barang.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mengatur jam operasional kendaraan Alat Berat yang melintasi jalan di wilayah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menciptakan kelancaran, ketertiban lalu lintas kota sehingga dapat terhindar dari kemacetan serta menjaga keselamatan pengguna jalan di Daerah.

BAB II JENIS KENDARAAN

Pasal 4

- (1) Jenis Kendaraan angkutan Alat Berat meliputi:
 - a. Kendaraan angkutan Peti Kemas 20 feet dan truk/tronton;
 - b. Kendaraan angkutan Peti Kemas 40 feet;
 - c. Trailer/Kereta Tempelan;
 - d. Kendaraan pengangkut *bulldozer, traktor, mesin gilas/stoomwalstz, forklift, crane, excavator, pay loader, greder, vibro*; dan
 - e. alat berat lain yang sejenis yang mempunyai panjang Kendaraan beserta muatannya melebihi 12.000 milimeter.
- (2) Khusus untuk Kendaraan angkutan Peti Kemas 20 feet dan 40 feet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib menggunakan Trailer/Kereta Tempelan dan dilengkapi dengan twist lock (pengunci) yang memenuhi *International Organization Standardization (ISO)*.

- (3) Setiap Kendaraan pengangkut Peti Kemas hanya diizinkan untuk mengangkut 1 (satu) Peti Kemas sesuai panjang kereta tempelan.
- (4) Bentuk Kendaraan pengangkut Peti Kemas dengan Trailer/Kereta Tempelan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III JAM OPERASIONAL

Pasal 5

- (1) Kendaraan angkutan Peti Kemas 20 feet dan truk/tronton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilarang melintas di jalan protokol dalam kota pada:
 - a. pukul 6.30 WITA sampai dengan 09.00 WITA; dan
 - b. pukul 15.00 WITA sampai dengan 18.00 WITA.
- (2) Kendaraan angkutan Peti Kemas 40 feet, trailer, Kendaraan pengangkut *bulldozer, traktor, mesin gilas/stoomwalstz, forklift, crane, excavator, pay loader, greder, vibro*, dan kendaraan yang mempunyai panjang kendaraan beserta muatannya melebihi 12.000 milimeter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, dilarang melintas di jalan protokol dalam kota pada pukul 06.00 WITA sampai dengan 21.00 WITA.
- (3) Jalan protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV RAMBU-RAMBU LARANGAN

Pasal 6

Rambu Lalu Lintas mengenai larangan melintas bagi Kendaraan Angkutan Alat Berat dipasang secara tetap, tepat, dan jelas pada jalan protokol.

BAB V PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Wali Kota ini, dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas, terhadap ketentuan dimensi tonase kendaraan, perizinan kelaikan jalan, serta persyaratan teknis kendaraan; dan
 - b. Kepolisian Resort Kota Balikpapan terhadap ketentuan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan.
- (2) Setiap kendaraan dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) 8 (delapan) ton yang akan melintas dikawasan jalan protokol terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

BAB VI
SANKSI

Pasal 8

Pelanggaran terhadap jam operasional dan rambu-rambu larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pengaturan Jam Operasional Kendaraan Angkutan Alat Berat/Angkutan Peti Kemas dan Truk/Kendaraan Besar dan Kendaraan Lain Sejenisnya Dalam Kota Balikpapan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2009 Nomor 33 Seri E Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 29 Desember 2016

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016 NOMOR 60


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004


LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG JAM OPERASIONAL
KENDARAAN ANGKUTAN ALAT BERAT

BENTUK KENDARAAN PENGANGKUT PETI KEMAS
DENGAN TRAILER/KERETA TEMPELAN

A. CONTOH KENDARAAN PENGANGKUT PETI KEMAS 20 FEET



B. CONTOH KENDARAAN PENGANGKUT PETI KEMAS 40 FEET



WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 60 TAHUN 2016
TENTANG JAM OPERASIONAL
KENDARAAN ANGKUTAN ALAT BERAT

JALAN PROTOKOL

NO.	NAMA RUAS JALAN	KETERANGAN
1.	JALAN JEND. SUDIRMAN	Jl. PROTOKOL
2.	JALAN ISWAHYUDI	Jl. PROTOKOL
3.	JALAN SYARIFUDDIN YOES	Jl. PROTOKOL
4.	JALAN MT.HARYONO	Jl. PROTOKOL
5.	JALAN SOEKARNO-HATTA	Jl. PROTOKOL

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004